



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/268/IV.01/HK/2023

TENTANG

**RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI DAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi MCP Pemerintah Daerah Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024.**

KESATU : Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai target yang telah ditetapkan; dan
c. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH PROVINSILAMPUNG TAHUN 2023-2024**

AREA 1: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ RKPd tidak sesuai dengan RPJMD karena ada proyek yang sifatnya mendadak tanpa ada perencanaan sebelumnya. ▮ Rencana Kerja Tahunan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Menengah karena “intervensi” pihak tertentu. 	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Reviu RKPd oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPd) dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPd dilakukan setiap tahun. 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPd (disusun Bappeda atau OPD terkait) 3. Dokumen Surat hasil fasilitasi RKPd Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitasi RKPd Kabupaten/ Kota oleh Provinsi 4. Surat Tindak lanjut atas hasil fasilitasi oleh Dirjen Bangda atau Provinsi 5. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPd 6. Rekapitulasi rekomendasi hasil reviu, tindak lanjut, dan status tindak lanjut 7. Berita Acara Musrenbang yang sudah mengakomodir pokir. 8. Hasil Penilaian SPIP pada Komponen 1. <p>Catatan: Reviu dilakukan atas dokumen RKPd 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak Lanjut Reviu Inspektorat (50) Diberikan nilai berdasarkan % rekomendasi yang ditindaklanjuti. Jika seluruh rekomendasi ditindaklanjuti diberikan nilai 25. Penilaian dilakukan berdasarkan <i>professional judgement</i>. Jika tindak lanjut dinilai tidak efektif dalam melakukan pencegahan korupsi atau tidak sesuai dengan kondisi (dari hasil pemantauan), maka diberlakukan nilai pengurang. - RKPd sesuai dengan RPJMD (50) Jika RKPd seluruhnya sesuai dengan RPJMD diberikan nilai 50. Jika ada yang tidak sesuai maka diberikan nilai pengurang. Dalam melakukan penilaian, dapatkan data pembandingan, misalnya dari hasil pemantauan SIPD, reviu APBD, dst.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Input Pokok Pikiran terlambat. ▮ Pokok pikiran yang diajukan tidak sesuai dengan RKPD dan RPJMD. 		Pokok Pikiran	<p>1. Dokumen hasil Input Pokok Pikiran (Pokir) dalam SIPD.</p> <p>2. Hasil reviu Kesesuaian Pokir dengan RKPD dan RPJMD.</p> <p>Penyampaian dan Penginputan Pokir DPRD dilaksanakan max 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178 Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah).</p>	<p>Sebelum melakukan penilaian, perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan pencegahan korupsi terkait dengan Pokok Pikiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input Pokir (50) % Pokir yang diakomodir diinput dalam SIPD tepat waktu dikalikan 50. - Kesesuaian Pokir (50) % pokir yang diakomodir sesuai dengan RKPD dan RPJMD dikalikan 50.
3.	Masih ada potensi penyuaipan dalam pengesahan APBD		Pengesahan Anggaran	<p>Pakta Integritas Pengesahan Anggaran</p> <p>Ditandatangani oleh eksekutif dan legislatif sebelum pelaksanaan KUA PPAS untuk penyusunan APBD 2024.</p>	<p>Pakta Integritas Pengesahan Anggaran (100)</p> <p>Apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan Pakta Integritas setelah KUA PPAS maka tidak diberikan nilai. - Pengesahan anggaran tidak tepat waktu dapat diberlakukan unsur pengurang dengan memberikan catatan keterlambatan.
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Adanya <i>mark up</i> anggaran sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara ▮ Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara ▮ Walaupun sudah ada standar harga namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual 	Pencegahan Mark Up Anggaran	Standar Harga Satuan (SHS)	<p>Evaluasi SHS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Kunjungan lapangan (survey) penyusunan SHS ▮ Koordinasi antar OPD ▮ Koordinasi dan/ atau utilisasi data instansi vertikal dalam penyusunan SHS (BPS, BI Perwakilan, dst) terkait asumsi perekonomian ▮ Kertas Kerja Penyesuaian SHS (T) dibandingkan (T-1) <p>Penetapan SHS</p>	<p>Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan efektivitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi SHS (30) Jika evaluasi SHS telah efektif dilakukan untuk dapat mencegah potensi kerugian keuangan negara maka diberikan nilai 30. Apabila terdapat standar harga yang dinilai masih ada mark up maka tidak efektif.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2023.</p> <p>Batas waktu penyusunan Perkada SHS dan ASB untuk RAPBD 2024 paling lambat Minggu II Juli 2023 (15 Juli 2023).</p> <p>Implementasi SHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshot</i> menu dan hasil input SHS dalam aplikasi perencanaan untuk tahun berikutnya. 2. Contoh Dokumen Rekap RKA. 3. <i>Screenshot</i> menu dan hasil input SHS dalam aplikasi penganggaran APBD Tahun 2024 Tahun berjalan untuk memastikan bahwa SSH yang digunakan di diaplikasi penganggaran sama dengan yang diinput dalam perencanaan 2023. 4. Alur/ mekanisme migrasi RAPBD 2024 dari SIPD ke Aplikasi Penganggaran Pemda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan SHS (30) Jika sudah ada penetapan SHS tepat waktu maka diberikan nilai 30. - Implementasi SHS (40) Jika SHS telah efektif diimplementasikan untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara maka diberikan nilai 40. <p>Diimplementasikan dalam arti diinput dalam aplikasi dan digunakan sebagai dasar pencairan anggaran. Pastikan seluruh pertanggungjawaban telah dilakukan melalui aplikasi.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Belum ada formulasi yang mempermudah dalam menyusun perencanaan anggaran sehingga menimbulkan celah <i>mark up</i> anggaran ▮ Walaupun sudah ada ASB namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual 		Analisis Standar Biaya (ASB)	<p>Kelengkapan ASB</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Ketersediaan ASB fisik dan non fisik ▮ Seluruh kegiatan PBJ tersedia ASB ▮ Koordinasi antar OPD dalam penyusunan ASB ▮ Koordinasi dan/ atau utilisasi data/ pedoman instansi vertikal dalam penyusunan ASB <p>Penetapan ASB</p>	<p>Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan efektivitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (kerugian keuangan negara).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan ASB (30) Jika seluruh kegiatan PBJ fisik dan non fisik telah tersedia ASB maka diberikan nilai 30. - Penetapan ASB (30)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (ASB Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2023</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, workshop/pelatihan dll - ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung, dst <p>Dokumen yang disampaikan adalah Penilaian dilakukan atas Penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2024.</p> <p>Implementasi ASB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil reviu Inspektorat atas Implementasi ASB meliputi kesesuaian SHS dalam menu ASB/ disusun dengan memperhatikan SHS 2. <i>Screenshot</i> menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan Tahun Anggaran 2024. 	<p>Jika sudah ada penetapan ASB fisik dan non fisik maka diberikan nilai 30.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi ASB (40) % kegiatan PBJ yang menggunakan ASB dibandingkan dengan total kegiatan PBJ yang harus menggunakan ASB. Jika seluruhnya telah menggunakan ASB maka diberikan nilai 40.
6.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Alokasi anggaran (postur anggaran) tidak fokus pada sektor yang berdampak langsung untuk masyarakat, misalnya: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dst. ▮ Beberapa kegiatan untuk memenuhi <i>mandatory spending</i> menjadi modus korupsi 	Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat	Pemenuhan Alokasi Anggaran Wajib	<p>Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen APBD 2023 yang menyatakan pemenuhan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 2. Hasil Reviu RKPD 2023 Inspektorat terkait dengan rekomendasi pemenuhan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur. 3. Hasil Evaluasi RAPBD 2023 Kabupaten/ Kota oleh Provinsi atau Hasil Evaluasi RAPBD Provinsi oleh Kemendagri terkait dengan rekomendasi pemenuhan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur. 	<p>Pemenuhan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (80)</p> <p>Jika APBD telah memenuhi ketentuan % anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diberikan nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan, jika terpenuhi 20% dari APBD maka diberikan nilai 20. - Kesehatan, jika terpenuhi 10% dari APBD maka diberikan nilai 20. - DTU dialokasikan pada 25% untuk belanja infrastruktur, maka diberikan nilai 20.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai <i>mandatory spending</i>. Tujuan <i>mandatory spending</i> ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. <i>Mandatory spending</i> dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). 2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). 3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen untuk belanja infrastruktur daeran yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). 4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). 	<p>- Dana Desa (ADD) dialokasikan 10% dari APBD, diberikan nilai 20. Jika tidak ada ADD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan, jika terpenuhi 20% dari APBD maka diberikan nilai 30. - Kesehatan, jika terpenuhi 10% dari APBD maka diberikan nilai 30. - DTU dialokasikan pada 25% untuk belanja infrastruktur, maka diberikan nilai 20. <p>Jika tidak terpenuhi maka diberikan nilai proporsional, <i>professional judgement</i>.</p> <p>Efektivitas Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (20)</p> <p>Efektivitas memperhatikan hasil audit APIP, BPKP, maupun BPK (T-1) terkait dengan alokasi anggaran <i>mandatory spending</i>. Jika tidak ada temuan audit maka diberikan nilai 20, namun jika masih ada temuan audit maka diberikan faktor pengurang berdasarkan <i>professional judgement</i>.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Efektivitas Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan audit Inspektorat tahun 2022 dalam pelaksanaan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyatakan masih ada penyalahgunaan anggaran pada penggunaan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur. 2. Temuan audit BPK dan/ atau BPKP tahun 2022 dalam pelaksanaan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyatakan masih ada penyalahgunaan anggaran pada penggunaan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur. 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> ▫ APBD tidak transparan dan rawan disalahgunakan ▫ Masyarakat tidak mengetahui alokasi anggaran daerah 		Publikasi APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshot</i> publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam website Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan 2. <i>Link website</i> publikasi APBD Tahun 2023 sebagai bahan konfirmasi Publikasi APBD Tahun 2023 mencakup Perda APBD Tahun 2023 dan Ringkasan APBD Tahun 2023. 	<p>Publikasi APBD</p> <p>Jika sudah ada publikasi APBD maka diberikan nilai 100</p> <p>Publikasi APBD maksimal 31 Maret 2023</p> <p>Jika publikasi terlambat hanya diberikan nilai 50.</p> <p>Jika link website tidak dapat diakses tidak diberikan nilai.</p>
8.	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Bantuan keuangan provinsi menjadi modus untuk mendapatkan anggaran bagi kabupaten/ kota. ▫ Spesifikasi tidak jelas dan matang sehingga memunculkan potensi <i>mark up</i>. 	Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan APBD	Pengawasan Bantuan Pemerintah	<p>Bantuan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Data Pengajuan Bantuan Keuangan ▫ Dokumen Perencanaan dari Kabupaten/ Kota dalam memberikan bantuan keuangan kepada desa (untuk kabupaten/ kota) ▫ Dokumen Perencanaan dari Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota (untuk provinsi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Evaluasi terhadap bantuan keuangan provinsi dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi. ▫ Evaluasi terhadap bantuan keuangan kabupaten/ kota kepada desa dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Masih dilakukan praktik penyuapan atas penyaluran bantuan keuangan. ▫ Hibah dan/ atau bantuan sosial tidak diajukan berdasarkan rencana yang detil dan jelas serta masih ada <i>mark up</i>. ▫ Realisasi hibah dan/ atau bantuan sosial tidak sesuai dengan RKPD dan/ atau RPJMD, pengajuan proposal, fiktif, diberikan kepada penerima yang tidak sesuai dengan penerima dalam proposal, dst. ▫ Dana PEN tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal dan masih ada potensi <i>mark up</i> 			<ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Pemerintah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, <i>mark up</i>, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif ▫ Data Realisasi Bantuan Keuangan ▫ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Bantuan Keuangan <p>Hibah dan/ atau Bantuan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Data Pengajuan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial ▫ Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang mencegah proyek tanpa perencanaan, <i>mark up</i>, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif ▫ Data Realisasi Hibah dan/ atau Bantuan Sosial ▫ Rincian penerima hibah dan/ atau bantuan sosial ▫ Dana sesuai dengan tusi OPD. ▫ Hibah diberikan kepada organisasi yang diakui ▫ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Hibah dan/ atau Bantuan Sosial <p>Implementasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Data pengajuan dana PEN ▫ Perjanjian/ Kontrak Kinerja Pemda dengan Kemenkeu ▫ Realisasi pengajuan dana PEN ▫ Dokumen Hasil Evaluasi atas Implementasi Dana PEN ▫ Kesesuaian pengajuan dan realisasi dana PEN 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Evaluasi terhadap hibah dan/ atau bantuan sosial dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota. ▫ Evaluasi terhadap dana PEN dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana PEN. <p>Pelaksanaan Evaluasi (50)</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial/ Dana PEN sesuai dengan RKPD dan/ atau RPJMD (program, penerima, dan nilai).</p> <p>Evaluasi Realisasi (50)</p> <p>Laporan Realisasi Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial/ Dana PEN. Jumlah laporan realisasi dibandingkan dengan seluruh bantuan yang diberikan. Jika terdapat temuan audit atas bantuan pemerintah pada (T) dan (T-1) maka diberikan unsur pengurang.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> ▮ Lama waktu pengembalian yang harus dilakukan (masa jabatan Kepala Daerah) ▮ Pengajuan dan realisasi apakah telah selaras ▮ Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Dana PEN 	
9.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Pada APBD Perubahan seringkali dianggarkan anggaran untuk proyek konstruksi. Kondisi ini berisiko keterlambatan pelaksanaan dan/ atau serah terima pekerjaan. Pada akhirnya menimbulkan defisit pada APBD. ▮ Penganggaran proyek yang mendadak menjadi modus penyalahgunaan APBD. ▮ Banyak pengadaan yang dilaksanakan prosesnya tidak sesuai rencana yang berdampak pada kekurangan waktu pelaksanaan pengadaan sehingga proyek mangkrak dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berdampak pada supporting terhadap pelaksanaan pekerjaan. Perubahan jadwal juga dapat sebagai indikasi adanya perencanaan pengadaan yang kurang terencana secara baik. ▮ Atas reviu Inspektorat, seringkali tidak ditindaklanjuti oleh OPD terkait. ▮ Walaupun sudah didorong tata kelola pemerintahan namun 		Pengendalian dan Pengawasan Anggaran	<p>Tidak Ada Alokasi Anggaran Konstruksi pada APBD-P</p> <p>Dokumen APBD yang menginformasikan bahwa sudah tidak ada anggaran untuk pengadaan konstruksi besar pada APBD Perubahan.</p> <p>Yang dimaksud anggaran konstruksi besar antara lain pembangunan gedung yang memakan waktu lebih dari 3 bulan.</p> <p>Jika hanya perbaikan jalan yang hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan maka masih diperkenankan.</p> <p>Terselesaikannya Pengadaan Konstruksi dan Tidak Ada Defisit pada APBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progress pelaksanaan kegiatan PBJ terutama sektor konstruksi selama tahun berjalan. 2. Dokumen APBD yang menginformasikan bahwa APBD pada akhir tahun tidak menimbulkan defisit. <p>Reviu SHS dan ASB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Inspektorat dalam Penetapan SHS dan ASB <p>Laporan hasil reviu inspektorat tentang SHS dan ASB yang digunakan dalam tahap penyusunan RAPBD yang sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses penetapannya 	<p>Tidak ada alokasi anggaran konstruksi pada APBD-P (25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak ada alokasi anggaran konstruksi besar pada APBD-P selama tahun 2023 diberikan nilai 25. - Jika masih ada alokasi anggaran konstruksi besar pada APBD-P selama tahun 2023 tidak diberikan nilai. <p>Terselesaikannya pengadaan konstruksi dan Tidak Ada Defisit pada APBD di akhir tahun (25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika masih ditemukan salah satu (pengadaan konstruksi belum selesai atau ada hutang pada APBD) maka diberikan nilai 12,5. - Jika keduanya masih ditemukan maka tidak diberikan nilai. <p>Reviu SHS dan ASB (25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada laporan hasil reviu SHS dan ASB yang memuat minimal 3 point maka diberikan nilai 25. - Jika reviu tidak memadai untuk mencegah korupsi maka diberikan pengurang (<i>professional judgement</i>).

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
	<p>masih ada temuan terkait dengan mark up anggaran dan/ atau kasus korupsi penyuapan terkait pengesahan APBD</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Besarannya (apakah masih dalam batas kewajaran) - Kesesuaian ASB dengan SHS <p>2. Tindak Lanjut Reviu SHS dan ASB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu SHS dan ASB yang menggambarkan % tindak lanjut atas hasil reviu SHS dan ASB - Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu SHS dan ASB <p>Catatan: Penetapan SHS dan ASB untuk RAPBD 2024 ditetapkan di Tahun 2023 sesuai PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020</p> <p>Jika masih ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan audit Inspektorat, BPKP atau BPK 2. Pengaduan Masyarakat <p>terkait dengan penyalahgunaan anggaran maka menjadi faktor pengurang.</p> <p>Contoh penyalahgunaan anggaran antara lain: Mark up, anggaran fiktif, dst.</p>	<p>Tindak Lanjut Reviu SHS dan ASB (25) Dihitung berdasarkan % rekomendasi yang ditindaklanjuti dan efektif mencegah korupsi dikalikan 25.</p> <p>Jika masih ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temuan audit Inspektorat, BPKP atau BPK - Pengaduan Masyarakat - Hasil Penilaian SPI 2022 <p>terkait dengan penyalahgunaan anggaran maka menjadi faktor pengurang untuk penilaian TL Reviu SHS dan ASB sesuai <i>professional judgement</i>.</p> <p>Contoh penyalahgunaan anggaran antara lain: Mark up, anggaran fiktif, dst.</p>

AREA 2: PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dinilai belum optimal dalam mendukung perekonomian UMKM di Indonesia. Presiden telah menerbitkan Inpres 2 Tahun 2022 dan perlu dipastikan implementasinya di daerah ▮ PBJ masih belum mendukung pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro ▮ Pelaksanaan pengadaan dengan nilai kecil tidak transparan dan akuntabel ▮ Beberapa kegiatan pengadaan dengan nilai kecil rawan disalahgunakan dengan pertanggungjawaban fiktif dengan dalih pengumpulan dana taktis 	<p>Inovasi Pelaksanaan Pengadaan</p>	<p>Pemenuhan Komitmen TKDN dan <i>e-Purchasing</i></p>	<p>Pemenuhan Komitmen TKDN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah terkait dengan Implementasi TKDN dalam SIPD 2. <i>Screenshoot</i> Komitmen Kepala Daerah dalam SIPD terkait dengan % Implementasi TKDN 3. Realisasi Pemenuhan Implementasi TKDN oleh Pemerintah Daerah yang dinilai melalui aplikasi Monitoring TKDN yang ada <p>Implementasi <i>e-Purchasing</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi <i>e-Purchasing</i> (Katalog Lokal dan Bela Pengadaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Instruksi Kepala Daerah Implementasi <i>e-Purchasing</i> baik kepada Perangkat Daerah maupun Penyedia b. Regulasi dan Alur Pembayaran transaksi melalui <i>e-purchasing</i> (non tunai) 2. Daftar produk, etalase tayang dan penyedia yang terkait dalam implementasi <i>e-purchasing</i> baik bela pengadaan maupun katalog lokal. Termasuk nilai penggunaan <i>e-purchasing</i> berdasarkan etalase dan nama penyedia 3. Data realisasi implementasi <i>e-purchasing</i> pada masing-masing OPD 4. Total nilai pengadaan melalui <i>e-purchasing</i> dibandingkan total belanja modal dan barang. 5. Peningkatan produk, etalase, penyedia terkait dalam implementasi <i>e-purchasing</i> (tahun 2023 dibandingkan tahun 2022). 	<p>Pemenuhan Komitmen TKDN (30)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala Daerah Implementasi TKDN (Nilai 10) Jika telah ada Komitmen Kepala Daerah terkait Komitmen TKDN dalam SIPD diberikan nilai 10. - % realisasi atas pemenuhan TKDN Diberikan nilai maksimal 20 jika komitmen telah terpenuhi 100%. <p>Implementasi <i>e-Purchasing</i> (50)</p> <p>Implementasi <i>e-purchasing</i> terhadap total belanja modal dan barang dikalikan 30%. Diharapkan ada inovasi yang mendorong implementasi/ peningkatan implementasi <i>purchasing</i> dibandingkan tahun 2022.</p> <p>Reviu/ Audit IT Implementasi <i>e-Purchasing</i> (20)</p> <p>Jika implementasi <i>e-purchasing</i> telah direviu maka diberikan nilai 20. Namun jika reviu dinilai tidak efektif untuk mencegah korupsi maka diberikan nilai pengurang, <i>professional judgement</i>.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Reviu/ Audit IT Implementasi e-Purchasing Laporan pelaksanaan reviu APIP atas implementasi <i>e-purchasing</i> yang memuat beberapa evaluasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pemilihan penyedia tanpa praktik penyuaipan/ gratifikasi 2. Negosiasi harga implementasi <i>e-purchasing</i> 3. Evaluasi penyedia <p>Laporan ini dapat menjadi bagian dari Reviu Tata Kelola PBJ yang dilakukan oleh APIP.</p> <p>Laporan ini dapat juga berupa Laporan Hasil Audit IT atas Implementasi <i>e-purchasing</i>.</p>	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Pokok pikiran menjadi modus untuk mendapatkan proyek bagi oknum Anggota DPRD. ▮ Praktik penyuaipan dilakukan ketika melaksanakan proyek yang berasal dari pokok pikiran. ▮ Masih banyak kegiatan PBJ melalui pengadaan langsung yang tidak transparan untuk mengakomodir proyek “pesanan” ▮ Banyak pemecahan paket pekerjaan sejenis menjadi pengadaan langsung yang berpotensi pembagian proyek dan menguntungkan pihak tertentu. ▮ Perlu didorong upaya untuk menurunkan risiko korupsi pemecahan pengadaan, 		Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung	<p>Pengadaan Langsung Melalui Sistem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pengadaan Langsung dalam RUP; 2. Daftar Pengadaan Langsung yang telah dilaksanakan berikut sistem yang digunakan (SPSE atau manual); 3. Daftar SPK hasil Pengadaan Langsung yang sudah terealisasi. 4. Regulasi internal Pemda untuk mendorong kewajiban input e-PL sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran. <p>Konsolidasi Pengadaan Daftar pengadaan yang kemudian dilakukan konsolidasi dilengkapi dengan: nama OPD, nama pengadaan, nilai HPS, jadwal pelaksanaan pengadaan konsolidasi, nama pemenang hasil konsolidasi, Nilai Pengadaan Hasil Konsolidasi (dibuat dalam tabel).</p>	<p>Pengadaan Langsung Melalui Sistem (50) % Pengadaan Langsung melalui e-PL dibandingkan dengan Data Pengadaan Langsung dalam SIRUP. Jika sudah semua Pengadaan Langsung memakai e-PL maka diberikan nilai 50, jika kurang maka diberikan nilai proporsional. Catatan: Diberikan nilai maksimal jika dipastikan SIRUP sudah 100%.</p> <p>Konsolidasi Pengadaan (50) Pelaksanaan Konsolidasi pengadaan yang semula melalui Pengadaan Langsung pada 5 OPD tertentu untuk pengadaan yang sejenis. Utamakan untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan (Pemilihan OPD yang dilakukan konsolidasi</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
	efektivitas dan efisiensi anggaran.			Metode konsolidasi dapat berupa tender bersama atau penyatuan paket terpusat untuk kemudian di tenderkan.	berdasarkan data RUP Pemda yang banyak memilih metode Pengadaan Langsung). Jika masih banyak pengadaan langsung yang bisa dikonsolidasi namun tidak dilakukan konsolidasi atau tidak direkomendasikan melalui <i>e-Purchasing</i> maka bisa diberikan faktor pengurang.
3.	<p>Beberapa kegiatan PBJ, seringkali tidak ada perencanaan pengadaan yang baik dan dikoordinasikan dengan UKPBJ. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan modus korupsi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Pemecahan paket untuk menghindari tender karena pelaksana kegiatan PBJ sudah ditentukan ▮ Kegiatan PBJ tidak transparan karena tidak disampaikan melalui SPSE <p>Pada akhirnya kegiatan PBJ menimbulkan TPK antara lain penyuapan/ gratifikasi dan kerugian keuangan negara.</p>	Pengendalian Pengadaan	Reviu dan Transparansi Rencana Pengadaan	<p>Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pengadaan</p> <p>Reviu ini dilaksanakan oleh UKPBI untuk mendorong OPD memilih metode PBJ yang tepat dan membantu UKPBJ dalam menyusun <i>timeline</i> PBJ selama tahun berjalan, mendorong pelaksanaan inovasi PBJ, serta kebijakan lain sehubungan dengan pelaksanaan PBJ yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RUP masing masing OPD; 2. Dokumen Hasil Reviu Pengadaan minimal berupa RUP Pemda Hasil Reviu Besama lengkap dengan Nama Pengadaan, jadwal sebelum dan sesudah reviu, metode pengadaan sebelum dan sesudah reviu, rencana kebutuhan masing masing paket pengadaan dll, di TTD oleh Sekda (dilengkapi dokumentasi kegiatan, data Jumlah Pengadaan melalui rekapitulasi jumlah Tender, Jumlah Pengadaan Pengadaan Langsung, Jumlah Penunjukan Langsung, Jumlah Paket E-Purchasing, Jumlah Paket Swakelola) 3. Daftar Rencana Pengadaan Konsolidasi (minimal ada 5 pekerjaan) <p>Penayangan SIRUP Penayangan SIRUP 100% per 31 Maret 2023</p>	<p>Reviu Perencanaan Pengadaan (50)</p> <p>Nilai diberikan atas efektivitas pelaksanaan reviu melalui koreksi UKPBJ yang bertujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mencegah <i>mens rea</i> pemecahan proyek; ○ Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan; ○ Mencegah korupsi pada kegiatan pengadaan. <p>Jika reviu perencanaan pengadaan dinilai kurang memadai maka diberikan faktor pengurang.</p> <p>% Penayangan SIRUP per 31 Maret 2023 (50) (Nilai 50 jika 100% RUP tertayang dalam SIRUP sampai selambat lambatnya 31 Maret 2023), jika belum 100% maka dihitung (realisasi Nilai RUP tertayang di SIRUP dibandingkan Total Anggaran PBJ) x 50</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
4.	<p>Proyek Strategis Pemerintah Daerah rawan dengan kepentingan tertentu sehingga perlu diantisipasi dengan reuiu untuk mencegah terjadinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Proyek dadakan yang tidak ada perencanaan sebelumnya ▮ Proyek tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ▮ Mark up harga ▮ Pemenang sudah ditentukan ▮ Proses tender yang mendekati akhir tahun sehingga potensi gagal tender tinggi ▮ Penyuapan/ gratifikasi dan/ atau kerugian keuangan negara <p>Kegiatan pengadaan terutama di sektor konstruksi seringkali terlambat karena perencanaan yang terlambat. Pada akhirnya spesifikasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berpotensi kerugian keuangan negara. Pada beberapa kasus, hal ini menjadi modus korupsi yang mengakibatkan praktik penyuapan.</p>		Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah	<p>Reuiu HPS pada Proyek Strategis Reuiu dilakukan oleh APIP. Proyek strategis yang diutamakan untuk dilakukan reuiu adalah Proyek Strategis yang mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Konstruksi. ditetapkan setiap tahunnya oleh Kepala Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar 10 Proyek strategis melalui SK Kada; 2. HPS dari 10 Proyek strategis; 3. Kertas Kerja Kaji Ulang untuk 10 proyek strategis (HPS dilengkapi dengan sumber data pendukung kaji ulang dan analisisnya. 4. Hasil Kaji Ulang yang dittd Ketua Pokja untuk diserahkan kepada PPK untuk 10 Proyek Strategis <p>Catatan: Pokia bersama APIP melakukan reuiu HPS dan iika tidak memiliki kemampuan teknis maka untuk kaji ulang dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang telah dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan.</p> <p>Lelang Dini pada PBJ Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar kegiatan Lelang Dini yang merupakan proyek strategis Pemda. 2. Daftar pelaksanaan Lelang Dini, pagu, HPS, dan daftar pemenang. <p>Lelang Dini dilakukan sebelum APBD 2024 berjalan, sehingga dilaksanakan di tahun 2023. Reuiu HPS juga sudah dilakukan di tahun 2023.</p>	<p>Reuiu HPS 10 Kegiatan pada Proyek Strategis (70) Penilaian dilakukan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedalaman reuiu - Efektivitas Reuiu HPS dalam nencegahan korupsi - Tindak lanjut atas reuiu yang dilakukan <p>Masing-masing laporan yang memenuhi unsur penilaian diberikan nilai 7.</p> <p>Tim Penilai akan melakukan pendalaman atas Reuiu HPS yang dilakukan. Jika reuiu tidak memadai (tidak memenuhi ketiga point di atas) maka diberikan nilai pengurang.</p> <p>(Jika reuiu HPS menjadi bagian probity audit maka evidence diperbolehkan sama).</p> <p>Lelang Dini pada PBJ Strategis (30) 5 Lelang Dini pada kegiatan PBJ strategis, masing-masing nilainya 5.</p> <p>Diberikan nilai jika Lelang Dini sudah dilakukan Reuiu HPS. Lelang Dini dilakukan di tahun 2023, reuiu HPS juga sudah dilakukan di tahun 2023.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
5.	Tindak lanjut atas hasil reviu perlu segera ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan PBJ guna mencegah terjadinya potensi-potensi penyimpangan		Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar jumlah dan Isi Rekomendasi hasil Reviu tahun 2022. 2. Daftar reviu yang telah ditindaklanjuti. 3. Dokumen Bukti Tindak Lanjut reviu tata kelola PBJ telah dilaksanakan. 4. Penghitungan % Tindak lanjut Hasil Reviu yang ditindaklanjuti atas reviu Tata Kelola PBJ <p>Reviu Tata Kelola PBJ dilakukan setiap 2 tahun sekali (Tahun 2022 atau 2023).</p>	<p>% Tindak lanjut Hasil Reviu yang ditindaklanjuti atas reviu Tata Kelola PBJ.</p> <p>Jika Reviu Tata Kelola PBJ yang disampaikan bukan per tahun 2022 atau 2023 maka tidak dilakukan penilaian.</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Masih adanya persekongkolan penetapan pemenang dalam pelaksanaan kegiatan PBJ ▮ PBJ tidak memberikan manfaat/ barang tidak dapat digunakan 		Survey Kepuasan Masyarakat	<p>Survey ini dilakukan oleh UKPBJ (bekerjasama dengan OPD terkait lainnya) untuk mendapatkan respon atas kegiatan PBJ mencakup pada point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan pemberian layanan PBI - Transparansi dan akuntabilitas kegiatan PBI - Integritas SDM yang melaksanakan PBJ (UKPBJ, Panitia PBJ dari OPD) - Kemanfaatan barang/ jasa - Kualitas barang/ jasa <p>Survey dilaksanakan di tahun 2023 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun 2022.</p> <p>Dokumen Kelengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa <p>Survey dilakukan oleh UKPBJ (bekerjasama dengan OPD terkait lainnya) yang bertujuan untuk:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan dengan total nilai keseluruhan (tahun 2023) (70) Perhatikan penentuan populasi (mencakup pelaksanaan PBJ oleh UKPBJ dan Perangkat Daerah) Responden terdiri dari vendor dan penerima manfaat (masyarakat). Penilaian proporsional jika belum memenuhi ketentuan di atas. 2. Tindak Lanjut Pemda dalam melakukan Perbaikan atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2022 (30) Jika belum ada Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2022 mencakup point a – e maka tidak diberikan nilai.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>a. Meminimalkan potensi penyuaipan/ Gratifikasi atas layanan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>b. Memastikan kemanfaatan atas barang dan jasa</p> <p>Survey dilakukan dengan responden: (1). Vendor; (2). Penerima manfaat/ masyarakat yang menerima manfaat atas kegiatan PBJ yang dilakukan.</p> <p>Point-point Survey dan respondennya adalah:</p> <p>c. Layanan - vendor</p> <p>d. Transparansi - vendor</p> <p>e. Integritas UKPBJ/ Panitia PBJ dari OPD - vendor</p> <p>f. Kemanfaatan barang/ jasa - penerima manfaat/ masyarakat</p> <p>g. Kualitas barang/ jasa - penerima manfaat/ masyarakat</p> <p>Survey dilakukan minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun berjalan.</p> <p>3. Dokumen yang menjelaskan upaya Pemda dalam melakukan perbaikan sebagai respon TL Survei Kepuasan Masyarakat.</p>	

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
7.	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Pada beberapa kasus korupsi ternyata penyedia merupakan perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan, bahkan sudah pernah dblack list. ▮ PPK seringkali tidak pernah melakukan penilaian atas penyedia yang melaksanakan pekerjaan. Hal ini yang kemudian mengakibatkan tidak diketahui penyedia mana yang bermasalah atau yang berkinerja baik sehingga memudahkan Tim Pemilihan Penyedia dalam memilih vendor. 		Vendor Manajemen System	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database Penyedia dilengkapi dengan nama penyedia, alamat, nama direksi, nama pengadaan yang dilaksanakan, periode waktu pelaksanaan, Hasil Penilaian PPK (Sesuai PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Penyedia Barang/Jasa Pemerintah), catatan hasil temuan BPK atas penyedia, nama pokja pelaksana permasing masing pengadaan (dibuat dalam Tabel) 2. Contoh Lembar Penilaian Kinerja Penyedia sebanyak 10% dari total pengadaan tender/seleksi yang telah dilakukan dalam 1 tahun 	<p>Database Penyedia (50) Jika database penyedia lengkap sesuai data pengadaan yang telah serah terima 100% maka diberikan nilai 50, jika belum 100% maka dihitung proporsional.</p> <p>Penilaian Kinerja Penyedia (50) Jika penilaian Kinerja penyedia seluruhnya dilakukan atas seluruh penyedia pemenang pengadaan yang telah serah terima pekerjaan 100% maka diberikan nilai 50. Jika ada yang belum diberikan penilaian maka diberikan nilai secara proporsional. Penilaian dilakukan per triwulan pada tahun berjalan dan diakumulasi per triwulan selanjutnya.</p>
8.	<p>Pada beberapa daerah masih terdapat beberapa permasalahan terkait SDM UKPBJ antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Pokja UKPBJ masih merangkap dengan OPD lain. ▮ Jumlah SDM UKPBJ masih kurang karena belum sesuai dengan ABK ▮ LPSE masih ditempatkan di Dinas Kominfo sehingga bandwidth kurang karena berbagi dengan OPD lain ▮ Belum ada personil khusus yang menangani fungsi lain di luar fungsi pengelola PBJ di UKPBJ 	Penguatan Profesionalisme UKPBJ	Penguatan SDM UKPBJ	<p>UKPBJ memiliki 4 fungsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola PBJ; - Pengelola LPSE; - Pembinaan SDM dan Kelembagaan; - Pendampingan dan konsultasi/bimtek PBJ - Fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala daerah <p>Dokumen yang harus disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SK Kada pengangkatan Personil di UKPBJ; 2. Struktur Organisasi UKPBJ 3. Data jumlah Fungsional Pengadaan yang ada di Pemda disertai SK (baik SK Fungsional Pengadaan yang ada di UKPBJ maupun OPD lainnya) atau mengacu pada data yang ada di https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda 	<p>Pokja UKPBJ permanen sesuai ABK (50) Jika kurang dari ABK dihitung secara proporsional dengan rumus = (jumlah fungsional pengadaan permanen di UKPBJ/jumlah kebutuhan sesuai ABK) x 50.</p> <p>Pelaksanaan Seluruh Fungsi (25) Masing masing fungsi memiliki nilai 5.</p> <p>Pemenuhan ABK (25) Jika personil UKPBJ kurang dari ABK maka dihitung secara proporsional dengan rumus = (jumlah personil di UKPBJ/Jumlah sesuai ABK untuk UKPBJ) x 25.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				4. Data ABK masing-masing Fungsi UKPBJ dan data Riil yang ada di masing-masing Fungsi UKPBJ; 5. Daftar Penempatan Personel di masing masing fungsi UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ.	
9.	Integritas SDM UKPBJ rendah salah satunya disebabkan oleh rendahnya penghasilan ASN SDM UKPBJ. Oleh karena itu perlu didorong dengan pemberian TPP Khusus kepada SDM UKPBJ.		TPP Khusus PBJ	1. Kertas Kerja Dasar Perhitungan TPP Pengadaan yang memperhitungkan faktor resiko pengadaan; (dikaitkan dengan Beban Kerja yang ada di UKPBJ) 2. SK Kepala Daerah tentang Penetapan TPP UKPBJ (khusus) berikut besarnya 3. Daftar Penerima TPP UKPBJ; 4. Bukti Pembayaran TPP kepada pegawai UKPBJ (SP2D)	- Konsep TPP kepada Pelaksana Fungsi pada UKPBJ (30) - TPP diimplementasikan (70)

AREA 3: PERIZINAN

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> ∩ Masih banyak daerah yang belum menetapkan aturan tentang tata ruang dan peraturan zonasi, sehingga perizinan tidak sesuai dengan peruntukan penataan ruang. ∩ Konsep tata ruang yang tidak terbuka membuka peluang suap, pemerasan dan gratifikasi dalam pemenuhan persyaratan dasar perizinan. 	Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi Tata Ruang Daerah	<p>Untuk Pemerintah Provinsi: Perda RTRW (termasuk didalamnya RZPW3K)</p> <p>Untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada RDTR untuk Kabupaten dan Kota 2. Data Lokasi yang perlu ditetapkan RDTR 	<p>Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ∩ Jika Perda RTRW dan RZWP3K sudah terintegrasi maka nilainya 100% ∩ Jika Perda RTRW dan RZWP3K belum terintegrasi maka nilainya 0% <p>Kabupaten/Kota</p> <p>Nilai diberikan berdasarkan % RDTR yang tersedia Perkadanya dibandingkan dengan total RDTR yang seharusnya disusun oleh Pemda.</p>
2.	Perizinan dilakukan secara transparan (penggunaan perizinan online tidak optimal) sehingga membuka peluang suap, pemerasan, gratifikasi	Sarana dan Prasarana	Sistem Perizinan <i>Online</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah perizinan yang dilayani Pemda. 2. Data jumlah perizinan yang diproses secara <i>online</i> selama 1 tahun berjalan <p>Perizinan yang dimaksud adalah persyaratan dasar, perizinan berusaha, maupun perizinan non berusaha. Perizinan online dilengkapi dengan e-signature dan <i>tracking system</i>.</p>	% perizinan yang diproses secara online dibandingkan dengan jumlah perizinan seluruhnya yang diproses Pemda.
3.	Tempat Layanan Perizinan tidak memadai dan justru menimbulkan potensi terjadinya penyuapan dan/ atau gratifikasi karena tersembunyi dan tidak ada pengawasan		Tempat Layanan	<p>Foto kantor pelayanan perizinan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Front Office</i>, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat layanan informasi ○ Ruang pengaduan ○ Kotak pengaduan ○ Ruang konsultasi 2. <i>Back Office</i> berupa ruangan untuk Tim Teknis 3. CCTV, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kamera CCTV ○ <i>Control Room</i> Panel CCTV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Front Office</i>, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat layanan informasi (10) ○ Ruang pengaduan (10) ○ Kotak Pengaduan (10) ○ Ruang konsultasi (30) 2. <i>Back Office</i>, berupa ruangan untuk Tim Teknis (20) 3. CCTV, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kamera CCTV (10) ○ <i>Control Room</i> Panel CCTV (10) <p>Nilai total seluruhnya 100</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					Penilaian juga dilakukan atas kelayakan tempat layanan. Jika tidak representatif maka diberikan nilai pengurang.
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Informasi mengenai perizinan dan non perizinan tidak terbuka dan kurang transparan sehingga membuka peluang suap, pemerasan dan gratifikasi ▫ Masih terdapat pemohon yang mendatangi OPD Teknis untuk memohon proses perizinan ▫ Tidak tersedia penilaian/evaluasi atas layanan perizinan yang diberikan 	Kemudahan Perizinan	Media Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto/ <i>softcopy</i> media publikasi <i>offline</i>, misalnya: brosur, leaflet, pamflet, dst 2. Foto/ <i>screenshot</i> Media Publikasi <i>online</i>, misalnya: aplikasi atau website perizinan 3. <i>Link website</i> Media Publikasi <i>online</i> 4. DPMPTSP menyusun daftar yang menginformasikan bahwa Pemda sudah menyediakan: <ul style="list-style-type: none"> - Media Publikasi offline dan online untuk perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh Pemda: persyaratan dasar, perijinan berusaha dan perijinan non berusaha di daerah. - Informasi yang menggambarkan adanya substansi publikasi pada masing-masing layanan perizinan yang disediakan Pemda; persyaratan dasar, perijinan berusaha dan perijinan non berusaha di daerah. 	<p>Media Publikasi (50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media publikasi <i>offline</i> (25) 2. Media <i>online</i> (25) <p>Media publikasi yang disiapkan adalah pada layanan perizinan yang disediakan oleh Pemda, dari persyaratan dasar, perijinan berusaha dan perijinan non berusaha di daerah.</p> <p>Jika hanya sebagian, maka diberikan nilai proporsional.</p> <p>Substansi Publikasi (50)</p> <p>Media publikasi pada masing-masing perizinan, minimal sudah mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan b. Jangka Waktu Pemrosesan/ Service Level Agreement c. Biaya d. Alur Pemrosesan Perizinan e. Informasi tracking <p>Jika hanya sebagian, maka diberikan nilai proporsional</p>
5.	Layanan perizinan belum memadai, antara lain disebabkan karena tempat layanan yang kurang representatif, informasi perizinan kurang transparan, dan proses perizinan masih dinilai berbelit-belit. Masyarakat dapat memberikan masukan, namun seringkali Pemda tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.		Pelayanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perizinan Tahun 2023 Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Perizinan (termasuk pemberian rekomendasi teknis) mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan b. Transparansi c. Integritas 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan Tahun 2023 	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Perizinan (30)</p> <p>Nilai diberikan berdasarkan: $\frac{\text{Hasil Nilai IKM}}{\text{Total Skor IKM}} \times 100\%$</p> <p>Nilai 30 diberikan jika Survei Kepuasan Masyarakat Perizinan sudah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan (10) b. Transparansi (10)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				3. Laporan Evaluasi atas Survei Kepuasan Masyarakat Perizinan Tahun 2022 4. Rencana Aksi Perbaikan Layanan Perizinan sebagai respon atas Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	c. Integritas (10) Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (30) Laporan berisi hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Masyarakat yang mencantumkan keluhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan oleh Pemda (termasuk keluhan terkait pemberian rekomendasi teknis). Rencana Aksi Perbaikan Layanan Perizinan (40) Rencana aksi yang menjelaskan langkah tindak lanjut Pemda dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan perizinan. Penilaian dilakukan melalui <i>professional judgement</i> . Apabila rencana aksi dinilai tidak substantif maka diberikan nilai pengurang.
6.	<ul style="list-style-type: none"> ∩ Banyaknya perizinan yang tidak dapat diproses karena persyaratan belum terpenuhi. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyuapan dan/ atau gratifikasi. ∩ Tingginya gap pemahaman antara pemohon dengan pemberi layanan, sementara tidak ada tim teknis yang dapat menjelaskan kepada pemohon di DPMPTSP. ∩ Proses perizinan dilakukan langsung melalui Dinas Teknis. Konsultasi dan pemenuhan 		Proses Perizinan	Proses Perizinan Konsultasi dan rekomendasi teknis difasilitasi DPMPTSP. TL Kendala Perizinan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas kerja monitoring perizinan yang menggambarkan SLA. 2. Total Pengaduan Masyarakat atas kendala proses perizinan 3. Tindak Lanjut Pemda untuk menyelesaikan kendala proses perizinan. Perizinan yang dimaksud sejak dari pemrosesan persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan non berusaha.	Proses Perizinan (25) Jika konsultasi dan rekomendasi teknis difasilitasi DPMPTSP seluruhnya maka diberikan nilai 25. TL Kendala Perizinan (75) % permohonan yang terkendala dan teratasi dibandingkan total permohonan terkendala yang diterima. Penghitungan: Permohonan yang terkendala dan teratasi dibagi total permohonan terkendala yang diterima dikalikan 75%. Penilaian dilakukan selama 1 tahun berjalan.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
	persyaratan menimbulkan potensi penyuapan/ gratifikasi			Prioritaskan penilaian pada pemrosesan persyaratan dasar perizinan. Dokumen disampaikan selama 1 tahun berjalan, dapat disampaikan per triwulan.	Prioritaskan penilaian pada pemrosesan persyaratan dasar perizinan.
7.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kurang akuntabel	Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	1. Dokumen Perencanaan Pengawasan yang disusun DPMPTSP 2. Laporan Hasil Pengawasan yang disusun DPMPTSP	1. Jika sudah tersedia dokumen perencanaan pengawasan tahun 2023 maka berikan nilai 50 2. Jika sudah tersedia laporan hasil pengawasan tahun 2023 maka berikan nilai 50
8.	Saran dan/ atau rekomendasi APIP tidak ditindaklanjuti sehingga celah korupsi masih tinggi		Tindak Lanjut Reviu APIP	Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu APIP Kinerja tata kelola Perizinan dan Non Perizinan yang disusun DPMPTSP	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi. Jika tidak ada reviu APIP dalam 2 tahun terakhir (2022-2023), maka tidak diberikan nilai (0)

AREA 4: PENGAWASAN APIP

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	<p>Secara umum, setiap inspektorat mengalami permasalahan kurangnya jumlah SDM dan bahkan terbatasnya SDM pengawas yang kompeten.</p> <p>Bahkan dengan telah dikeluarkannya regulasi yang menjaga pemenuhan anggaran APIP, sebagian besar Pemda belum melaksanakan regulasi tersebut.</p> <p>Secara umum, masih cukup banyak Pemda yang masih berada di level 1 dan 2 untuk kapabilitas APIP, dari skala 1 – 5</p>	Kapasitas APIP	Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD. 2. Daftar SDM APIP: JFA, PPUPD, dan staf (CPNS atau non admin). 3. Jadwal/kalender pelaksanaan diklat/kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (Workshop, Seminar, Webinar dan Bimtek). 4. Rekapitulasi kewajiban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA, PPUPD, atau CPNS/ staf). 5. Laporan pemenuhan diklat/kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas. <p>Catatan: Staf adalah pegawai di Inspektorat yang dilibatkan dalam pelaksanaan audit walaupun belum fungsional. Lampirkan Surat Tugas terkait dengan penugasan Staf.</p>	<p>1. Kuantitas SDM pengawas (60)</p> <p>Bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsional: 80% b. Non Fungsional: 20% <p>Perhitungan: $\frac{\text{Kebutuhan fungsional sesuai rekomendasi (fungsional x 70 \% + (non fungsional * 30 \%) x 30\%]}{100}$ </p> <p>*) Catatan: jikalau jumlah fungsional > 100% dari rekomendasi maka otomatis dinilai 100%</p> <p>Untuk Inspektorat yang fungsional lebih kecil dari rekomendasi, perhitungannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misalkan Surat Rekomendasi, kebutuhan APIP = 50 orang - Aktual: <ul style="list-style-type: none"> o Fungsional was: 20 o Non-fungsional was: 20 - Perhitungan: Fungsional Pengawas = $20/50 \times 80\% = 28\%$ Non-fungsional pengawas: $20/50 \times 20\% = 12\%$ <p>(Jika fungsional sudah mencapai 50 atau bahkan >50 maka dinilai 100% atau nilai maksimal adalah 100%)</p> <p>2. Kualitas SDM (40) Persentase pemenuhan diklat minimum 120 jam oleh setiap pengawas.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>Pastikan untuk dilakukan pengecekan atas pemenuhan 120 jam dan untuk jabatan apa saja (fungsional atau non fungsional).</p> <p>Catatan: Sekda agar memastikan kepada BPSDM terkait pemenuhan anggaran Diklat APIP</p>
2.	<p>Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, diperlukan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemda. Upaya ini perlu diikuti dengan penyediaan anggaran.</p> <p>Pada beberapa Pemda, anggaran untuk peningkatan kapasitas APIP secara signifikan.</p>		Kecukupan Anggaran	<p><u>Kesesuaian dengan Regulasi</u></p> <p>Dokumen/ Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap Permendagri 84 Tahun 2022. 2. Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. 3. Kepatuhan terhadap SE Kemendagri No 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022, khususnya poin 1 <p>Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 84 Tahun 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi yang telah ditentukan.</p> <p>Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan Rp4 Triliun paling sedikit sebesar 0,90% dari total belanja daerah; b. Di atas Rp4 Triliun sampai dengan Rp10 Triliun paling sedikit sebesar 0,60% dari total belanja daerah dan di atas Rp36 Miliar; dan c. Di atas Rp10 Triliun paling sedikit sebesar 0,30% dari total belanja daerah dan di atas Rp60 Miliar. 	<p><u>Kesesuaian dengan Regulasi (30)</u></p> <p>Presentase hasil perhitungan Jumlah anggaran APIP dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APIP sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 dikalikan 30%.</p> <p><u>Efektivitas Anggaran (30)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terdapat anggaran untuk pelatihan maka mendapatkan nilai 15% 2. Jika terdapat anggaran untuk sarana & prasarana maka mendapatkan nilai 15% <p>Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 30%</p> <p><u>TPP APIP (40)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kepala Daerah yang menetapkan TPP sesuai SE Kemendagri No 700.1.1/8737/SJ. Jika terdapat regulasi TPP APIP diberikan nilai 20 2. Jika terdapat implementasi TPP APIP diberikan nilai 20 <p>Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 40</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sampai dengan Rp1 Triliun paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah; Di atas Rp1 Triliun sampai dengan Rp2 Triliun paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10 Miliar; dan Di atas Rp2 Triliun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15 Miliar. <p>TPP APIP</p> <ol style="list-style-type: none"> Regulasi TPP APIP Implementasi TPP APIP 	<p>TPP APIP di atas OPD lain, namun di bawah Sekda (secara berjenjang) - berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022</p>
3.	<p>Level Kapabilitas APIP masih rendah. Belum ada Komitmen kuat dari Kepala Daerah dalam meningkatkan Kapabilitas APIP untuk memperkuat APIP</p>		<p>Level Kapabilitas APIP</p>	<p>Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir</p>	<p>Jika Kapabilitas APIP (Hasil Penilaian BPKP):</p> <p>Level 1 – 20% Level 2 – 50% Level 3 – 80% Level 4 – 100% Level 5 – 100%</p>
4.	<p>Isu independensi dan obyektifitas APIP sangat mengemuka terutama mengingat kedudukan Inspektorat sebagai salah satu perangkat daerah sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Tingkat komitmen Kepala Daerah terhadap pemberantasan korupsi berpengaruh terhadap obyektifitas dan Integritas Inspektorat. PP 72/2019 di Pasal 11B, 11C, 33A, dan 33B diharapkan dapat memperkuat independensi dan obyektifitas APIP.</p>	<p>Penguatan Kelembagaan</p>	<p>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus</p>	<p>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irbansus SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irbansus Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan inspektur dan/atau Irbansus SK Inspektur dan Irbansus Sertifikat CGCAE 	<p>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus (50)</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat oleh Kepala Daerah kepada Gubernur/Mendagri terkait dengan konsultasi pemberhentian Inspektur atau Irbansus (10) SK Kepala Daerah tentang pembentukan Pansel (10) Laporan Pansel kepada Kepala Daerah (5) Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/Mendagri terkait hasil pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irbansus (5) Surat Gubernur/ Mendagri menindaklanjuti surat Kada (5)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
	Tidak ada pengisian jabatan Inspektur dan Irbansus menjadi salah satu penyebab kelembagaan APIP lemah.			<p>Catatan: Irbansus adalah menjadi Irbansus yang melaksanakan tugas investigasi sebagaimana Perkada Ortaka</p> <p>Irbansus yang Melaksanakan PUTT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang tugas/fungsi inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT. 2. Laporan pengisian jabatan Irbansus khusus 3. Laporan Inspektur Provinsi tentang kecukupan SDM dan anggaran Irbansus khusus di Kab/Kota dan Laporan Irjen Kemendagri tentang kecukupan SDM dan anggaran Irbansus khusus di Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> - Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten atau Kota menyurati Irjen/Inspektur Provinsi untuk melakukan reviu terutama untuk menilai kecukupan SDM dan anggaran Irbansus (khusus) untuk melaksanakan tugasnya - Irjen/Inspektur Provinsi melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviunya kepada Gubernur/Bupati atau Walikota 	<ol style="list-style-type: none"> 6. SK Kepala Daerah tentang penetapan Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus Definitif (5) 7. Inspektur Bersertifikasi (10) Sertifikasi Inspektur: CGCAE Jika belum definitif namun sudah bersertifikasi bisa diberikan nilai 10. <p>Irbansus yang Melaksanakan PUTT (50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada OTK (10) 2. Laporan Inspektur tentang pengisian Jabatan Irbansus (khusus) (15) 3. Laporan inspektur provinsi/Irjen tentang kecukupan SDM dan anggaran Irbansus (khusus) (25) Porsi: <ul style="list-style-type: none"> - SDM (15) - Anggaran (10)
5.	<p>PP 72/2019 di Pasal 11B, 11C, 33A, dan 33B diharapkan dapat memperkuat independensi dan obyektifitas APIP.</p> <p>Namun dalam implementasinya belum berjalan dengan optimal.</p>		<p>Pengawasan Dugaan Penyimpangan</p>	<p>Pasal 11B dan Pasal 33A PP 72/2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi informasi terkait potensi Penyalahgunaan Wewenang dan/ atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND) 2. Laporan hasil Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu (PUTT) <p>Pasal 11C (1) dan Pasal 33B (1) PP 72/2019</p>	<p>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND (40)</p> <p>Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: pengaduan masyarakat (Dumas), hasil pengawasan, dan/atau penugasan dari Kepala Daerah (15) 2. Rekap hasil Telaah Dumas, hasil pengawasan dan penugasan yang berisi

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengawasan yang pada substansinya menemukan indikasi dan/atau menyimpulkan adanya dugaan PWKKND. 2. Penyampaian laporan kepada Mendagri dan Gubernur oleh Inspektur Provinsi dan Inspektur Kab/Kota terkait dugaan PWKKND. 3. Implementasi pelaksanaan supervisi yang melibatkan BPKP Perwakilan. 4. Perkada tentang Rencana Pengendalian Kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i>) atau regulasi yang didalamnya mengatur tentang Pengendalian Kecurangan 	<p>Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT (10)</p> <p>3. Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND) (15)</p> <p>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/Irjen (20)</p> <p>Penilaian:</p> <p>Laporan disampaikan kepada Inspektur Provinsi/Irjen terkait indikasi PWKKND (dihitung proporsional berdasarkan jumlah temuan sebagaimana disebutkan dalam poin I-3 diatas).</p> <p>Implementasi Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP (25)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Irjen (5) 2. Surat Inspektur per triwulan yang berisi informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan (10) 3. Informasi implementasi Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan (10)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↓ Inspektur Kabupaten/Kota dan Inspektur Provinsi perlu melakukan koordinasi regular dengan Inspektur Provinsi dan Itjen Kemendagri serta BPKP Perwakilan terkait dengan implementasi Nota Kesepakatan ↓ KPK pada setiap semester akan meminta informasi kepada Irjen Kemendagri dan Deputi Bidang PPKD BPKP serta Inspektur Provinsi tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepakatan <p>Ketersediaan Perkada tentang FCP atau regulasi yang didalamnya mengatur tentang Pengendalian Kecurangan (15)</p>
6.	<p>Perlunya media untuk menerima pengaduan masyarakat terkait korupsi. Atas pengaduan masyarakat terkait korupsi belum ditindaklanjuti dengan optimal.</p>	<p>Pengendalian dan Pengawasan</p>	<p>Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi: <ul style="list-style-type: none"> ↓ Perkada tentang perlindungan kepada pelapor ↓ SK Kada tentang pedoman/ tata cara penanganan pengaduan 2. Bukti saluran pengaduan yang telah diimplementasikan (kaidah WBS) 3. Laporan administrasi penerimaan Laporan Pengaduan yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> ↓ Jenis/nama saluran Pengaduan ↓ Rekapitulasi Jumlah Pengaduan (refer dengan Sub-Indikator Pengawasan Dugaan Penyimpangan) 4. Laporan Pelaksanaan sosialisasi Pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi: <ul style="list-style-type: none"> ↓ Perkada tentang perlindungan kepada pelapor (15) ↓ SK Kada tentang pedoman/ tata cara penanganan pengaduan (15) 2. Implementasi saluran pengaduan (40) <p>Penilaian dilakukan berdasarkan <i>professional judgement</i>. Jika dinilai tindak lanjut belum efektif maka diberikan faktor pengurang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan sosialisasi yang berisi kuesioner dan membuktikan bahwa tingkat pemahaman rata-rata peserta sosialisasi atas saluran dumas \geq 80% (30) <ul style="list-style-type: none"> ↓ absensi peserta ↓ kuesioner ↓ hasil kuesioner

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
7.	Tingginya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah. Pencegahan korupsi yang cukup efektif dilakukan oleh APIP adalah dengan melaksanakan <i>probity audit</i> , terutama terhadap proyek-proyek dengan nilai terbesar di Pemda		<i>Probity Audit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi pelaksanaan reviu HPS dan probity audit. 2. Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda ▫ Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap Perencanaan s/d Pelaksanaan pekerjaan (utamakan pada tahap perencanaan/ persiapan). <p>Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023</p>	<p>Setiap Laporan <i>Probity Audit</i> yang memadai menurut <i>professional judgement</i> diberikan nilai 20.</p> <p><i>Professional judgement</i> yang dimaksud, jika reviu tidak memadai maka diberikan nilai pengurang (tidak mendapatkan nilai maksimal, yaitu sebesar 20).</p> <p>Perhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup reviu dalam pencegahan korupsi; - Kedalaman reviu; - Efektivitas hasil reviu untuk mendorong pencegahan korupsi. <p><i>Probity audit</i> diprioritaskan pada perencanaan atau persiapan.</p>
8.	Diperlukan pelaksanaan reviu oleh APIP untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah		Reviu dalam rangka pencegahan korupsi	<p>Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu RKPd 2. Reviu KUA PPAS 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 4. Reviu SHS dan ASB 5. Reviu pelayanan publik: pendidikan, dan kesehatan; dana transfer 6. Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial) 7. Reviu tata kelola: <ol style="list-style-type: none"> a. PBJ b. Perizinan dan non perizinan c. Manajemen ASN d. BMD, termasuk Reviu atas Rencana Kebutuhan BMD e. Pajak daerah 	<p>Verifikasi dan pemberian penilaian mempertimbangkan kedalaman reviu yang telah dilakukan dan efektivitas dalam mendorong pencegahan korupsi. Jika reviu tidak efektif dalam mencegah korupsi diberikan pengurang sesuai <i>professional judgement</i> (tidak diberikan nilai maksimal).</p> <p>Penilaian (Nilai Maksimal):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu RKPd (10) 2. Reviu KUA PPAS (10) 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (10) 4. Reviu SHS dan ASB (10) <p>Pastikan Reviu SSH dan ASB juga telah menindaklanjuti hasil penilaian SPI dan mendorong upaya perbaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Reviu pelayanan publik: pendidikan (5), kesehatan (5), dana transfer (5) 6. Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023</p> <p>*) Diperlukan konsinyering untuk penyusunan pedoman reviu oleh Inspektorat Daerah</p>	<p>Sosial) (15), masing-masing diberikan nilai 5.</p> <p>7. Reviu Tata Kelola (30) Untuk nomor 7:</p> <p>Dilaksanakan minimal 2 tahun sekali. Per tahun dilakukan reviu tata kelola sebanyak 3 reviu. Nilai masing-masing reviu 10. Jika Pemda melakukan reviu 3 atau lebih, diberikan nilai maksimal 30.</p> <p>1. Laporan Reviu Tata Kelola PBJ Reviu Tata Kelola PBJ oleh Inspektorat atas sebagaimana sub-indikator dalam Area PBJ dan penajaman pencegahan korupsi area PBJ, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM dan kelembagaan. - Inovasi Pemda dalam pencegahan pemecahan proyek melalui reviu perencanaan PBJ, konsolidasi PBJ. - Inovasi Pemda untuk transparansi dan akuntabilitas PBJ melalui penayangan SIRUP, input PBJ dalam sistem, implementasi e-purchasing. - Inovasi Pemda dalam upaya pencegahan mark up melalui reviu HPS. - Reviu atas Implementasi e-Purchasing. - Audit IT Pengadaan Barang dan Jasa. - Inovasi Pemda lainnya dalam pencegahan korupsi PBJ. - Tindak Lanjut Hasil Penilaian SPI. <p>Nilai maksimal 10 jika ruang lingkup reviu telah memilih permasalahan krusial (bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen MCP saja) dan reviu telah</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>memberikan rekomendasi yang efektif dalam mendorong perbaikan kepada UKPBJ untuk melakukan pencegahan korupsi.</p> <p>2. Laporan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan Reviu Tata Kelola oleh Inspektorat atas layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana sub-indikator dalam Area Perizinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan RTRWP dan/ atau RDTR. - Upaya dalam pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu. - Upaya transparansi dan akuntabilitas layanan perizinan. - Upaya memberikan kemudahan perizinan. - Pemberian layanan perizinan tanpa praktik korupsi. - Inovasi dan inisiasi Pemda dalam pencegahan korupsi pelayanan perizinan dan non perizinan. - Tindak Lanjut Hasil Penilaian SPI. <p>Nilai maksimal 10 jika ruang lingkup reviu telah memilih permasalahan krusial (bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen MCP saja) dan reviu telah memberikan rekomendasi yang efektif dalam mendorong perbaikan kepada DPMPTSP dan Dinas Teknis untuk melakukan pencegahan korupsi dalam memberikan layanan perizinan tanpa korupsi.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>3. Laporan Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN memuat sejumlah sub-indikator penting antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi sistem merit. - Tata kelola ASN. - Peningkatan integritas dan Kinerja ASN. - Evaluasi atas kesesuaian persyaratan dalam proses promosi, rotasi, mutasi, termasuk pengisian JPT. - Upaya pencegahan korupsi dalam jual beli jabatan serta hal lain yang relevan terkait pencegahan korupsi di area manajemen ASN. - Inovasi Pemda dalam upaya pencegahan korupsi terkait manajemen ASN terutama jual beli jabatan. - Tindak Lanjut Hasil Penilaian SPI. <p>Nilai maksimal 10 jika ruang lingkup reviu telah memilih permasalahan krusial (bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen MCP saja) dan reviu telah memberikan rekomendasi yang efektif dalam mendorong perbaikan kepada BKD dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pencegahan korupsi dalam melaksanakan manajemen ASN tanpa praktik korupsi.</p> <p>4. Laporan Reviu Tata Kelola BMD Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD oleh inspektorat terhadap OPD terkait kepatuhan pengelolaan BMD sebagaimana sub indicator di MCP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Administrasi BMD - Pengamanan Fisik dan Hukum BMD - Efektivitas Pakta Integritas BMD - Penertiban BMD - Pengendalian dan Pengawasan - Inovasi Pemda dalam melakukan pencegahan korupsi pengelolaan BMD terutama penyalahgunaan BMD. - Tindak Lanjut Hasil Penilaian SPI. <p>Nilai maksimal 10 jika ruang lingkup reviu telah memilih permasalahan krusial (bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen MCP saja) dan reviu telah memberikan rekomendasi yang efektif dalam mendorong perbaikan kepada BPKAD dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pencegahan korupsi dalam melaksanakan pengelolaan BMD tanpa praktik korupsi, terutama mencegah kerugian keuangan negara karena penyalahgunaan BMD.</p> <p>5. Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Laporan hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan regulasi - Penguatan database pajak - Inovasi peningkatan pajak - Capaian atas penagihan tunggakan pajak dan peningkatan pajak - Reviu atas <i>cleansing</i> pajak daerah - Penegakan hukum atas pelanggaran pajak daerah - Inovasi Pemda dalam pencegahan korupsi sektor penerimaan daerah.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>Nilai maksimal 10 jika ruang lingkup revidu telah memilih permasalahan krusial (bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen MCP saja) dan revidu telah memberikan rekomendasi yang efektif dalam mendorong perbaikan kepada Bapenda dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pencegahan korupsi dalam melaksanakan optimalisasi PAD tanpa praktik korupsi, terutama mencegah kerugian keuangan negara.</p>
9.	<p>Banyak pihak yang masih belum memahami tentang kebijakan antikorupsi. Perlu dilakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali implementasi kebijakan antikorupsi di daerah.</p>		<p>Sosialisasi Antikorupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi dengan sasaran: <ul style="list-style-type: none"> - Legislatif yang melibatkan unsur: Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD - Eksekutif yang melibatkan unsur: Kepala OPD dan Jajaran sampai Kepala dan Perangkat Desa - Masyarakat (CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum) 2. Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi 3. Materi Sosialisasi 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Penyuluh Anti Korupsi dalam melakukan sosialisasi antikorupsi. 5. Rekap Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi selama tahun 2023: waktu pelaksanaan, lokasi, unsur peserta, jumlah peserta, pelaksana. 6. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi. <p>Sosialisasi dilakukan oleh APIP (PP 72/2019 mengatur bahwa Inspektorat bertugas melaksanakan tugas koordinasi pencegahan korupsi di Pemda).</p>	<p>Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legislatif (40) 2. Eksekutif (30) 3. Masyarakat (CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum) (30) <p>Penilaian memperhatikan efektivitas pelaksanaan sosialisasi, misalnya dengan memastikan seluruh unsur telah dilibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi dan frekuensi pelaksanaan sosialisasi.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Materi sosialisasi menyampaikan program antikorupsi dan program pencegahan korupsi daerah yang telah dilaksanakan Pemda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Tindak Pidana Korupsi 2. Upaya/ program pemberantasan korupsi daerah 3. Inovasi dalam pencegahan korupsi daerah 4. Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i> 5. Pengelolaan dan Evaluasi Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah. 	

AREA 5: MANAJEMEN ASN

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	Masih adanya praktik jual beli jabatan dalam pengangkatan, promosi, rotasi, mutasi ASN. Sistem merit adalah salah satu kebijakan pemerintah yang mengurangi potensi praktik jual beli jabatan	Sistem Merit	Penilaian Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit 2. Tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bahwa BKD/ BKPSDM telah melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri sistem merit (Sipinter). 3. Dokumen Hasil Penilaian KASN tentang Implementasi Sistem Merit 	Penilaian memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit – dinilai 10 2. Hasil Penilaian KASN tentang Penilaian Sistem Merit: Buruk (100-174) = 0 Kurang (175-249) = 40 Baik (250-324) = 65 Sangat Baik (325-400) = 90
2.	Belum selesainya evaluasi jabatan pada instansi mengakibatkan penempatan ASN tidak sesuai kompetensi, dapat diatur secara subjektif, dan menjadi modus penyuapan/ gratifikasi	Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan) 2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD – (d/h Format sesuai KemenPAN RB) 3. Peta Jabatan seluruh OPD – (d/h Format sesuai KemenPAN RB) 4. Surat Penyerahan Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) yang ditandatangani Sekda 5. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) <i>Saat ini Pemda input lewat SIMONA</i> 6. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan 7. Daftar Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Pemerintah Daerah <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Perubahan evajab disesuaikan berdasarkan struktur organisasi. Jika struktur organisasi pemda berubah maka Evajab perlu disesuaikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Jabatan selesai (50) Penilaian ini diberikan jika Pemda sudah menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan ▫ Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD ▫ Peta Jabatan seluruh OPD Jika belum ada ketiga dokumen tersebut, maka Evaluasi Jabatan dianggap belum selesai Jika Evaluasi Jabatan belum selesai, maka penghitungannya: Jumlah OPD yang sudah selesai dibandingkan jumlah OPD seluruhnya dikalikan 50 2. Evaluasi Jabatan disampaikan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi (aplikasi SIMONA) (25) 3. Evaluasi Jabatan divalidasi oleh Kemendagri (d/h KemenPAN RB) (25)

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> ¶ Jika struktur organisasi berubah, maka penilaian evajab dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang berlaku, bukan yang lama. ¶ Perubahan evajab disesuaikan berdasarkan struktur organisasi terkini. Struktur Organisasi Pemda mengacu dalam rangka Penyederhanaan dan Penyetaraan Birokrasi (Permenpan 7 Tahun 2022). 	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada beberapa proses promosi/rotasi/mutasi seringkali terjadi karena berdasarkan permintaan subjektif kuasa tertentu. Hal ini menjadi awal terjadinya penyuapan/gratifikasi. 2. Proses pengisian jabatan seringkali masih kurang transparan. Pada akhirnya praktik penyuapan dan gratifikasi dilakukan. 		Pelaksanaan Pengisian Jabatan	<p>Evaluasi Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana Kebutuhan dan Pemenuhan ASN untuk 5 tahun kedepan berdasarkan ANJAB ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun dan pindah. 2. Laporan BKD/ BKPSDM atas pelaksanaan Pengadaan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain serta Promosi, Rotasi, Mutasi ASN (Laporan dengan memberikan penjelasan a.l berapa kali pemda melakukan pengadaan pegawai, promosi, rotasi, mutasi ASN selama tahun berjalan) 3. Laporan Reviu Manajemen ASN tahun berjalan oleh Inspektorat 4. Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat. 5. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan terkait pelaksanaan promosi, rotasi, mutasi ASN. 	<p>Evaluasi Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN (50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN diberikan selama tahun berjalan, nilai 20. Perlu dilakukan pendalaman atas laporan. Jika Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN tidak sesuai dengan perencanaan atau kriteria maka diberikan nilai pengurang. 2. Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Manajemen ASN. Jika terdapat Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN maka diberikan nilai maksimal 20. Penilaian secara proporsional berapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi seluruhnya dikalikan 20. 3. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan terkait pelaksanaan promosi, rotasi, mutasi ASN (10).

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka (yang mencakup Tanggal Pelaksanaan, SK Tim Ujikom/Pansel, Hasil Seleksi, dll) 2. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 3. Berita Acara Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat beserta dokumen pendukungnya. 4. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan terkait pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi. <p>Catatan: Laporan yang disampaikan untuk pelaksanaan tahun 2023</p>	<p>Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka (50)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) (20) 2. Berita Acara Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat beserta dokumen pendukungnya (20) 3. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan terkait pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (10). <p>Penilaian memperhatikan: Ada berapa Pengisian JPT selama tahun 2023, dan berapa yang dilakukan melalui seleksi terbuka. Jika tidak seluruh pengisian JPT dilakukan secara terbuka maka diberikan nilai pengurang,</p>
4.	Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang baik, sehingga tidak ada data pemetaan profile ASN yang seharusnya bermanfaat dalam penempatan ASN. Pada akhirnya penempatan pegawai bersifat subjektif.		Sistem Informasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menjelaskan upaya Pemda dalam melakukan <i>update database</i> kepegawaian secara berkala. Misalnya kenaikan pangkat, ketika ASN pensiun apakah sudah difasilitasi Pemda secara otomatis, dst. Dan seluruh database telah dilakukan digitalisasi. Database kepegawaian ASN diupdate melalui aplikasi SIMPEGNAS. 2. Tampilan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) Sistem absensi pegawai secara elektronik; 3. Tampilan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) aplikasi penilaian kinerja yang sudah memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan aktivitas harian ASN b. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database Kepegawaian (20) Pemda melakukan <i>update</i> database kepegawaian secara berkala. 2. Absensi elektronik (20) Jika sudah ada absensi elektronik maka diberikan nilai 30. 3. Aplikasi Penilaian Kinerja (40) Apabila sudah ada aplikasi penilaian Kinerja yang telah dimanfaatkan diberikan nilai 50. 4. Integrasi Absensi Elektronik dengan Aplikasi Penilaian Kinerja (20) Jika aplikasi penilaian kinerja sudah terintegrasi dengan absensi maka diberikan nilai 20.

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				c. Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja 4. <i>Screenshot</i> aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan sudah terintegrasi dengan absensi elektronik.	
5.	Penghasilan ASN yang rendah menjadikan pembenaran untuk melakukan tindakan koruptif. Perlu kebijakan untuk memberikan penambahan gaji ASN dalam rangka meminimalkan risiko korupsi Pemda.	Peningkatan Integritas dan Kinerja ASN	Tambahan Penghasilan Pegawai	1. Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst 2. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN 3. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP	1. TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (50) Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja: ¶ TPP diberikan berdasarkan kehadiran diberikan nilai 10 ¶ TPP diberikan berdasarkan aktivitas yang disetujui atasan maka diberikan nilai 20 ¶ TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja (ada target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja) maka diberikan nilai 20 Jika memenuhi ketiganya maka diberikan nilai 50 2. Pemenuhan Kewajiban (50) Jika Perkada TPP telah mengatur pemberian sanksi terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP maka diberikan nilai 50.
6.	Tidak ada penilaian Kinerja kepada ASN. Dalam rangka meningkatkan produktivitas ASN perlu adanya manajemen kinerja sehingga memetakan ASN yang berkinerja baik serta memotivasi ASN untuk berkinerja baik.		Manajemen Kinerja Individu	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan 3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) 4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan)	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) - 25 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan (contoh pada setiap tingkatan jabatan mewakili Eselon I, II, III sampai dengan pelaksana) - 25 3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) - 25

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) - 25
7.	Pelanggaran ASN yang tidak dilakukan upaya hukuman pada akhirnya menimbulkan respon permissive bagi ASN lain. Diperlukan penegakan kode etik untuk memberikan efek jera.		Penegakan Kode Etik	<p>1. Media pengaduan kode etik dan pelanggaran pegawai (media pengaduan bisa berdiri sendiri atau digabung dengan media pengaduan lainnya yang sudah digunakan oleh Pemda).</p> <p>2. Laporan pelanggaran kode etik oleh pegawai.</p> <p>3. Tindak lanjut laporan pelanggaran/pemrosesan laporan atas pelanggaran kode etik pegawai.</p> <p>Mengingat kerahasiaan, maka identitas pelapor dan pelanggar dapat dirahasiakan.</p>	<p>1. Media/saluran pengaduan - (30)</p> <p>2. Laporan pelanggaran kode etik - (30)</p> <p>3. Laporan tindak lanjut atas pelanggaran kode etik pegawai - 40</p> <p>Penilaian lebih ditekankan pada efektivitas.</p> <p>Jika penegakan kode etik dinilai tidak efektif maka dapat diberikan penilaian secara proporsional (nilai berkurang)</p>
8.	Deteksi tindak pidana korupsi salah satunya adalah melalui transparansi harta dan kekayaan ASN. Dalam implementasinya, tidak seluruh Penyelenggara Negara dan Wajib Lapo LHKPN patuh terhadap ketentuan ini.		Kepatuhan LHKPN	<p>Kepatuhan</p> <p>1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif</p> <p>2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif</p> <p>3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (jika ada)</p> <p>Perluasan Wajib Lapo</p> <p>Perkada Wajib Lapo yang memuat perluasan wajib lapo untuk:</p> <p>1. Staf Khusus</p> <p>2. Ajudan</p> <p>3. Kepala Desa</p> <p>Referensi: PermenPAN RB</p>	<p>Kepatuhan (50)</p> <p>Penilaian mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Kepatuhan Eksekutif (20) ▮ Kepatuhan Legislatif (20) ▮ Kepatuhan BUMD (10) <p>Jika Pemda tidak memiliki BUMD maka bobot menjadi masing-masing 50% untuk eksekutif dan legislatif</p> <p>1. Kepatuhan Eksekutif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Jumlah yang sudah lapo dibandingkan jumlah wajib lapo seluruhnya dikalikan 40% ▮ Jika kepatuhan eksekutif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40% <p>2. Kepatuhan Legislatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▮ Jumlah yang sudah lapo dibandingkan jumlah wajib lapo seluruhnya dikalikan 40% ▮ Jika kepatuhan legislatif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40%

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					<p>3. Kepatuhan BUMD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 20% ▫ Jika kepatuhan BUMD 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 20% <p>Perluasan (50)</p> <p>Provinsi/ Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Khusus (25) 2. Ajudan (25) <p>Kabupaten/ Kota (Ada Dana Desa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Khusus (15) 2. Ajudan (15) 3. Kepala Desa (20)

AREA 6: OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	<p>Database pajak daerah tidak diupdate secara berkala, tidak memetakan potensi pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Hal ini berpotensi/ mengakibatkan kerugian keuangan negara</p> <p>Pemda tidak melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dalam meningkatkan pajak daerah. Target pajak daerah tidak ditetapkan berdasarkan potensi pajak daerah yang sebenarnya</p>	Penguatan Database Pajak	Database Pajak Daerah Terintegrasi	<p><i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database per jenis mata pajak yang menunjukkan pengelolaan database pajak secara elektronik.</p> <p>Catatan: Berdasarkan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pajak Hotel Restoran Hiburan Parkir dan Penerangan Jalan digabungkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hal ini disinergikan dengan penyesuaian Perda Pajak Daerah.</p> <p>1. <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat: <ul style="list-style-type: none"> ▮ Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll. ▮ Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. ▮ Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. ▮ Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan ▮ Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak) </p> <p>2. Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak</p> <p>3. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pengelolaan Database - 30 Manual atau Berbasis elektronifikasi/ aplikasi.</p> <p>Cara pengukurannya: Mata Pajak Berbasis Elektronifikasi dibagi jumlah jenis pajak yang dikelola (Provinsi – minimal 3 mata pajak, Kabupaten Kota - minimal 3 mata pajak</p> <p>Substansi Database - 70 1. Jika sebagian database Pajak masih manual maka nilai maksimal 30 (profesional judgement) 2. Jika Pemda memiliki database pajak Aktual dan Potensial, maka nilainya 30 3. Jika database pajak Aktual dan Potensial selalu dimutakhirkan, maka nilainya, maka nilainya 40 4. Jika database pajak Aktual dan Potensial memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka nilainya 50 5. Jika database pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah dengan perizinan, maka nilainya 60 6. Jika database pajak telah terintegrasi dengan dengan unit terkait keuangan daerah, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, maka nilainya 70.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan</p> <p>4. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>5. Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>	
2.	Database tunggakan pajak tidak dilakukan evaluasi. Semakin lama akan menjadi tunggakan pajak. Pada akhirnya akan dihapuskan dan menimbulkan potensi kerugian keuangan negara		Database Tunggakan Pajak	<p>1. <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak yang memuat TUNGGAKAN pada masing-masing mata pajak</p> <p>2. Data-data TUNGGAKAN pajak yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak</p> <p>3. Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan</p> <p>4. Bukti bahwa database Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>5. Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p> <p>6. Laporan Hasil Cleansing Data Pajak Daerah dan Pengawasan Cleansing Data Pajak oleh Inspektorat (dapat menjadi bagian dari Reviu Tata Kelola Optimalisasi Pajak Daerah).</p>	<p>Data Tunggakan Pajak (50)</p> <p>↓ Jika ada data tunggakan pajak maka diberikan nilai 50</p> <p>↓ Jika tidak ada data tunggakan pajak diberikan nilai 0</p> <p>Laporan Hasil <i>Cleansing</i> Data Pajak Daerah dan Pengawasan <i>Cleansing</i> Data Pajak oleh Inspektorat (50)</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN	
3.	Pemda tidak melakukan upaya dan inovasi untuk peningkatan pajak daerah sehingga tidak ada upaya atas penghindaran pajak daerah oleh Wajib Pajak. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara	Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	Implementasi Inovasi Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Laporan yang menunjukkan implementasi inovasi pajak daerah, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> Pemasangan alat rekam pajak Update NJOP Penertiban Pajak MBLB Inovasi dalam optimalisasi PKB dan PBBKB, <i>Cleansing</i> data pajak, dst. Upaya lainnya terkait dengan inovasi dalam rangka upaya peningkatan pajak dan penjelasan efektivitas inovasi dalam mendorong optimalisasi pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Inovasi Pajak (50) Efektivitas Upaya Inovasi Pajak (50) Jika inovasi memberikan dampak peningkatan pajak daerah secara signifikan (min 50% dari capaian pajak tahun sebelumnya pada mata pajak yang diimplementasikan inovasi) maka diberikan nilai 50. Jika meningkatkan pajak 40% maka diberikan nilai 50 dst. Jika tidak memberikan dampak peningkatan pajak maka tidak diberikan nilai. 	
4.	Pemda tidak melakukan upaya serius dalam meningkatkan pajak daerah. Target pajak daerah tidak ditetapkan berdasarkan potensi pajak daerah yang sebenarnya.			Capaian Peningkatan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Capaian pajak tahun sebelumnya Target peningkatan pajak tahun berjalan 	% capaian pajak daerah dibandingkan dengan targetnya
5.	Pemda tidak melakukan penagihan pajak daerah karena ada konflik kepentingan. Hal ini berpotensi/ mengakibatkan kerugian keuangan negara			Capaian Hasil Penagihan Tunggakan Pajak daerah	<ol style="list-style-type: none"> Laporan upaya penagihan pajak daerah Capaian realisasi hasil penagihan pajak 	% Realisasi hasil penagihan pajak dibandingkan dengan total tunggakan pajak
6.	Tidak dilakukan pengawasan dana pemeriksaan pajak. Pembiaran mengakibatkan kerugian keuangan negara	Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> SOP pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: <ol style="list-style-type: none"> Data Wajib Pajak yang perlu ditertibkan Upaya pengawasan dan pemeriksaan, antara lain melalui sidak/ kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst Pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Kendala, hambatan, evaluasi 	<p>Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah (30)</p> <p>Efektivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah (70)</p> <p>Efektivitas dinilai berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pemeriksaan pajak mampu meningkatkan pajak/ menagih tunggakan pajak Pemberian sanksi kepada WP yang melanggar ketentuan pajak. 	

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				3. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat terkait dengan Pajak Daerah serta Tindak Lanjutnya	
7.	Reviu inspektorat tidak ditindaklanjuti oleh Bapenda. Beberapa hasil reviu berpotensi kerugian keuangan negara		Tindak Lanjut Reviu	1. Hasil reviu 2. Rekomendasi dan tindak lanjut 3. % TL hasil reviu	% Tindak Lanjut reviu optimalisasi pajak daerah

AREA 7: PENGELOLAAN BMD

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	BMD yang tidak tercatat berpotensi penyalahgunaan BMD yang kemudian berakibat kerugian keuangan negara	Pengamanan Administrasi BMD	Database BMD	<p>Screenshot aplikasi yang menunjukkan bahwa database BMD telah tersedia secara elektronik berdasarkan klasifikasi BMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah; 2. Peralatan dan Mesin; 3. Gedung dan Bangunan; 4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 5. Aset Tetap Lainnya; 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan 7. Akumulasi penyusutan. 	<p>▮ Keberadaan Aplikasi (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 12% - Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 30% <p>▮ Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 108/2016 (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai 0% - Sesuai 20% <p>Jika belum ada aplikasi maka tidak diberikan nilai.</p> <p>▮ Efektivitas (50%)</p> <p>Jika aplikasi penatausahaan BMD sudah efektif diimplementasikan dan menghasilkan output sesuai klasifikasi BMD asset tetap (7 klasifikasi) diberikan nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah (8%) - Peralatan dan Mesin (7%) - Gedung dan Bangunan (7%) - Jalan, Jaringan, dan Irigasi (7%) - Aset Tetap Lainnya (7%) - Konstruksi dalam Pengerjaan (7%) - Akumulasi Penyusutan (7%) <p>Jika dinilai tidak efektif maka diberikan nilai pengurang.</p> <p>Tidak efektif apabila tidak dapat diyakini seluruh BMD telah masuk ke dalam aplikasi penatausahaan BMD.</p> <p>Jika belum ada aplikasi penatusahaan BMD maka tidak diberikan nilai.</p> <p>Total Nilai maksimal 100%</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
2.	<p>Kurang optimalnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD Teknis sehingga mengakibatkan BMD tidak tercatat. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi antara OPD dengan BPKAD dalam rangka mendorong pencatatan BMD termasuk bagaimana melakukan pengecekan apakah fisiknya masih ada dan siapa yang menguasai secara fisik. Data ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi BMD yang digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.</p> <p>BMD tidak dilakukan pengawasan dengan baik sehingga secara fisik dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Perlu pendataan BMD yang telah disalahgunakan dan/ atau berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk kemudian dilakukan upaya penertiban bersama KPK</p>		Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD dan Rekap Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD 2. Adanya Berita Acara Rekonsiliasi (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan; (Bukti Berita Acara) b. Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan (Bukti Berita Acara) c. Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara) 	<p>Rekonsiliasi BMD (50) Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada pengguna barang (OPD) paling sedikit 6 bulan sekali dalam periode tahun berjalan, diberikan nilai 20 - Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan, diberikan nilai 20 - Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Fungsi Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan Pemda paling sedikit setahun 2 kali (Bukti Berita Acara), diberikan nilai 10 <p>Penilaian diberikan secara <i>profesional judgement</i>. Diberikan pengurang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan timeline di atas, atau rekonsiliasi dinilai tidak efektif.</p> <p>Rekonsiliasi dilakukan dengan hasil, misalnya jika jumlah OPD 30, maka BA- Rekonsiliasi antara pengurus pengguna barang dengan fungsi- akuntansi pengguna barang sebanyak 60, jika kurang maka diberikan penilaian secara proposional.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<p>LHI (Laporan Hasil Inventarisasi) BMD dalam 5 tahun terakhir yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi BMD hilang karena kecurian; 2. Rekapitulasi BMD hilang tidak ditemukan; 3. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/ data induknya; 4. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal/ data induknya; 5. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 6. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Pihak Lain; 7. Rekapitulasi BMD terjadi perubahan fisik barang; 8. Rekapitulasi BMD terkait perubahan data; 9. Rekapitulasi BMD tercatat ganda; 10. Rekapitulasi BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah; <p>Laporan Hasil Inventarisasi tersebut dalam bentuk rekapitulasi tidak harus semua ada tergantung kasus Pemerintah Daerah masing-masing.</p>	<p>Inventarisasi BMD (50) Jika sudah dilakukan inventarisasi aset berupa salah satu di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah; 2. peralatan dan mesin; 3. gedung dan bangunan; 4. jalan, jaringan dan irigasi; 5. Aset Tetap lainnya; 6. Aset tidak berwujud. <p>Laporan hasil inventarisasi diberikan nilai 50.</p> <p>Output tersebut jika dilakukan mulai tahun 2022, jika sebelum tahun 2022 yang jadi output adalah dokumen hasil inventarisasi.</p>
3.	Pemda tidak memiliki kemauan kuat untuk sertifikasi BMD. Hal ini mengakibatkan banyaknya BMD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Pada akhirnya, BMD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan kerugian keuangan negara.	Pengamanan Fisik dan Hukum BMD	Pendanaan dan Sertifikasi BMD	<p>Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan tahun 2025. 2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) 3. Dokumen terkait jumlah bidang asset yang telah didaftarkan kepada BPN <p>Capaian Sertifikasi Data Jumlah BMD (Tanah) Seluruhnya dan Jumlah BMD (Tanah) Bersertifikat</p>	<p>Pendanaan (40) Timeline, target, anggaran sampai dengan 2025 (selesai di tahun 2025) (20) % realisasi target dan anggaran selama tahun berjalan (20)</p> <p>Capaian Sertifikasi (60) % BMD (Tanah) Bersertifikat dibandingkan dengan jumlah aset seluruhnya.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
4.	BMD tidak diamankan secara fisik sehingga rawan dikuasai pihak ketiga. Akibatnya, BMD dikuasai oleh pihak ketiga		Penguasaan Fisik BMD	<p>Penguasaan Fisik BMD Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Daftar Bidang Tanah 2. Daftar Bidang tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. <p>Penguasaan Fisik BMD Kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Daftar kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) 2. Daftar Kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak 	<p>BMD Tanah (50) Jumlah Bidang Tanah yang dikuasai oleh Pemda dibandingkan dengan total bidang tanah dikali 50%</p> <p>BMD Kendaraan (50) Total Jumlah kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat, termasuk alat transportasi air bermesin misalnya perahu yang bermesin, kapal, jetski, dst) yang dikuasai oleh Pemda dikurangi yang dikuasai pihak yang tidak berhak dibandingkan dengan total Total unit kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) dikalikan 50%</p> <p>$X = (T - Tk) / T \times 50\%$ <i>T=Total Kendaraan</i> <i>Tk=Total Kendaraan dikuasai yang tidak berhak</i></p>
5.	Kewajiban PSU tidak dipatuhi oleh pengembang. Masyarakat tidak mendapatkan PSU yang layak.	Penertiban BMD	Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran	<p>Penertiban PSU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda. 2. Daftar Perumahan yang PSU-nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda. 3. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan. 4. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan. 5. Daftar/rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan. 	<p>Database Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran (20)</p> <p>Capaian Penertiban Penertiban PSU/ BMD Dikuasai Pihak Ketiga/ BMD P3D/ Pemekaran (80)</p> <p>Diberikan nilai apabila telah berhasil dilakukan penertiban</p> <p>Diperhitungkan dengan memperhitungkan total yang berhasil ditertibkan dibandingkan dengan database BMD dan/ atau PSU yang perlu ditertibkan.</p>
	BMD yang dikuasai oleh pihak ketiga seringkali dibiarkan oleh Pemda. Hal ini berpotensi/ mengakibatkan kerugian keuangan negara.			<p>Penertiban BMD Dikuasai Pihak Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar/Rekapitulasi BMD-Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan: 	<p>Realisasi BAST tidak terbatas pada dokumen BAST tetapi termasuk bukti lain yang disamakan dengan BAST misalnya penyerahan PSU oleh masyarakat.</p>

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Lokasi aset - Luas dan nilai aset - Hak Perolehan Aset - Pihak ketiga yang menguasai aset - Kronologis permasalahan <p>2. Daftar BMD - tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda</p> <p>3. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda</p>	
	<p>BMD P3D dan/ atau pemekaran wilayah yang tidak ditertibkan mengakibatkan tidak tercatat dan akhirnya berpotensi/ mengakibatkan dikuasai oleh pihak ketiga</p>			<p>Penertiban BMD P3D/ Pemekaran</p> <p>1. Database/Data BMD P3D/Pemekaran: <ul style="list-style-type: none"> ↓ Daftar/Rekapitulasi BMD yang masih ada permasalahan karena P3D atau Pemekaran, dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan lokasi aset - Luas dan nilai aset - Hak Perolehan Aset - Kronologis permasalahan - Progress Penertiban/ Penyerahan </p> <p>2. BAST BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran</p>	
	<p>Aset tumpang tindih dengan pihak lain yang tidak ditertibkan mengakibatkan tidak tercatat dan akhirnya berpotensi/ mengakibatkan dikuasai oleh pihak ketiga</p>			<p>Penertiban aset Tumpang Tindih Aset dengan Pihak Lain</p> <p>1. Database/Data BMD Tumpang tindih: <ul style="list-style-type: none"> ↓ Daftar/Rekapitulasi BMD yang tumpang tindih: <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Lokasi aset - Luas dan nilai aset - Hak Perolehan Aset - Kronologis permasalahan - Progress Penertiban </p> <p>2. BAST BMD tahun berjalan karena Tumpang Tindih dengan pihak lain</p>	

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
6.	Keterlambatan respon atau temuan hasil audit	Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD	<p>1 Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD inspektorat terhadap OPD terkait pengelolaan BMD terhadap pengelolaan BMD dengan ruang lingkup minimal 4 area meliputi indicator di MCP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi - Pengamanan Administrasi BMD - Pengamanan Fisik dan hukum BMD, dan - Penertiban BMD <p>2 Laporan tindaklanjut atas hasil rekomendasi yang diberikan inspektorat Berita Acara Tindaklanjut Reviu Tata Kelola</p>	<p>Presentase tindaklanjut - 100 Perbandingan antara tindaklanjut dengan total rekomendasi (maksimal 100)</p> <p>Laporan hasil Reviu tata kelola dilakukan pada 2 tahun terakhir (2022-2023). Jika tidak ada laporan Reviu tata kelola pada 2 tahun terakhir maka tidak dapat diberikan nilai.</p>
7.	Pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan Pribadi (termasuk teman, keluarga, dll)		Penyalahgunaan BMD	<p>1 Pakta Integritas Pemanfaatan BMD.</p> <p>2 Dokumentasi dan materi Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan fasilitas kantor Sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada ASN terkait hak dan kewajiban atas pemanfaatan fasilitas kantor.</p> <p>3 Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan BMD setelah mendapatkan sosialisasi pemanfaatan BMD dengan nilai minimal 70, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Substansi Materi b. Penyampaian Materi c. Sarana Prasarana d. Ketepatan Waktu e. Kesempatan Bertanya f. Saran dan Masukan 	<p>1. Pakta Integritas Pemanfaatan BMD (40)</p> <p>2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada ASN terkait dengan penggunaan fasilitas kantor (30)</p> <p>3. Survei Kepuasan Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan BMD Min 70 (30)</p> <p>Jika nilai survey di bawah 70 maka diberikan secara proporsional (max nilai 30).</p>

AREA 8: TATA KELOLA DESA

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	<p>Tidak ada regulasi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sehingga berakibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel, berpotensi kerugian keuangan negara • Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya • Adanya intervensi pada pelaksanaan kegiatan PBJ desa 	Regulasi	Regulasi Tata Kelola Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada tentang Pengelolaan Aset Desa 2. Perkada tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa 3. Perkada tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya juga memuat ketentuan lebih lanjut Belanja Tak Terduga 4. Perkada tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 5. Perkada tentang tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 6. Perkada tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 7. Perkada tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan APB Desa 	<p>Jika sudah ada Perkada tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Aset Desa, bobot 30% b. Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, bobot 10% c. Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya juga memuat ketentuan lebih lanjut Belanja Tak Terduga, bobot 10% d. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, bobot 10% e. Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 20% f. Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 10% g. Pedoman Tata Cara Penyusunan APB Desa 10% <p>Jika masih dalam bentuk Rancangan Perkada diberi nilai 50% Jika Pemda sama sekali belum menetapkan perkada atau belum melampirkan dokumen apapun maka nilainya 0%</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Tatakelola keuangan desa yang tidak transparan dan akuntabel • Pelaporan keuangan desa yang tidak dikonsolidasi dengan baik oleh pemerintah daerah. 	Sistem Keuangan Desa	Siskeudes Online	<p>Laporan implementasi SISKEUDES ONLINE yang ditandatangani oleh Kepala DPMPD yang dilampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar desa yang telah implementasi SISKEUDES ONLINE 2. IP Address server SISKEUDES ONLINE pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Jika Pemda sudah mengimplementasikan Siskeudes Online nilai 100% ▮ Jika Pemda dalam proses mengimplementasikan Siskeudes Online nilai 80% ▮ Jika Pemda masih menggunakan siskeudes offline dan belum proses implementasi Siskeudes Online nilai 70% ▮ Jika pemda belum menggunakan siskeudes

NO	TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
3.	Pelaporan keuangan desa tidak dikonsolidasi dengan baik dan disampaikan secara berjenjang dari desa ke kab/kota dan dari kab/kota ke kementerian.	Laporan Konsolidasi APB Desa	Laporan Konsolidasi APB Desa	Surat Pernyataan telah menyampaikan laporan konsolidasi APB Desa melalui aplikasi yang ditandatangani oleh Kepala DPMPD yang dilampirkan: 1. Rekap desa yang realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2022 sudah dikonsolidasi, serta bukti screenshot apabila sudah dikirim melalui aplikasi laporan konsolidasi. 2. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa Semester I 2023, serta bukti screenshot apabila sudah dikirim melalui aplikasi laporan konsolidasi.	1. Rekap desa konsolidasi pelaksanaan APB Desa tahun 2022 · Nilai 50% x (Jumlah Desa yg realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 2022 sudah dikonsolidasi dibagi Jumlah total Desa) 2. Rekap Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa Semester I 2023 · Nilai 50% x (Jumlah Desa yg realisasi pelaksanaan APB Desa semester I sudah dikonsolidasi melalui aplikasi laporan konsolidasi dibagi Jumlah total Desa)
4.	Pemerintah Desa tidak memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat desa	Publikasi dan Transparansi	Publikasi dan Transparansi di Masyarakat	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPD terhadap informasi: a. Jumlah desa yang telah mempublikasi Laporan pertanggungjawaban APB Desa 2022 b. Jumlah desa yang telah mempublikasi APB Desa 2023	· 50% X (Jumlah Desa yang mempublikasikan pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah total Desa) · 50% X (Jumlah Desa yang mempublikasikan APB Desa Tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah total Desa)
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan Aset Desa • Aset Desa tidak ditata kelola dengan tertib. 	Database Aset Desa	Database Aset Desa	Laporan Jumlah Desa yang sudah menyampaikan Data Aset Desa yang ditandatangani oleh Kepala DPMPD dan ditembuskan ke Inspektorat (laporan menggunakan Form Isian Aset Desa)	% Jumlah Desa yang sudah menyampaikan Data Aset Desa, misal: 1. Jika seluruh aset desa telah dilakuan monitoring diberikan nilai 100% 2. Jika baru 20% aset desa dilakukan monitoring diberikan nilai 20%
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pembinaan kepada Pemerintah Desa tidak optimal sehingga banyak ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola desa dengan regulasi • Rekomendasi tidak ditindaklanjuti dengan optimal 	Pengawasan	Audit Keuangan Desa dan Pembinaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. LHP Pengelolaan Keuangan Desa yang didasarkan pemetaan risiko/ Implementasi Siswaskeudes 2. Rekapitulasi Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun 2022 dan Rekomendasinya 3. Rekapitulasi atas TL Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mengimplementasikan SISWASKEUDES/ Risk Based Audit atas pengelolaan keuangan Desa nilainya 100% 2. Sudah dilakukan perangkingan risiko Desa menggunakan aplikasi Siswakeudes nilainya 50% 3. Jika belum mengimplementasikan SISWASKEUDES/ Risk Based Audit atas pengelolaan keangan Desa nilainya 0%

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /IV.01/HK/2023
TANGGAL : _____ 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PELAKSANA RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Inspektur Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Kelompok Kerja:
- A. Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

7. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Milik Daerah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.

B. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

C. Kelompok Kerja Perizinan

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (A) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (B) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

D. Kelompok Kerja Pengawasan APIP

- Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.

3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Fungsional Auditor dan PPUPD Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Fungsional Perencana dan SDM Inspektorat Provinsi Lampung.

E. Kelompok Kerja Manajemen ASN

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.

F. Kelompok Kerja Optimalisasi Pajak Daerah

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.


- Anggota :
1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

G. Kelompok Kerja Barang Milik Daerah

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Penertiban Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Sertifikasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI